K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VIII/MPR/2000
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah Lembaga Tertinggi Negara pemegang kedaulatan rakyat yang mengemban tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan tentang Tata Tertib harus menyelenggarakan Sidang Majelis setiap tahun guna mendengar dan membahas penyampaian laporan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dari masing-masing Lembaga Tinggi Negara;

c. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mendengar dan membahas laporan tahunan yang disampaikan Lembaga-lembaga Tinggi Negara, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada satu tahun ke depan;

d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu dikeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Mengingat

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;

6. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.**

Memperhatikan

1. **Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2000 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2000;**
2. **Pidato Laporan Tahunan Presiden Republik Indonesia atas pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Rapat Paripurna ke-2 Majelis, Pidato Laporan Lembaga Tinggi Negara lainnya atas pelaksanaan GBHN pada Rapat Paripurna ke-2 (lanjutan) Majelis Tanggal 7 Agustus 2000, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Presiden dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Rapat Paripurna ke-3 Majelis pada Tanggal 8 Agustus 2000, Jawaban Presiden dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Rapat Paripurna ke-5 Majelis Tanggal 9 Agustus 2000;**
3. **Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2000;**
4. **Putusan Rapat Paripurna ke-9 Majelis Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan **KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000**

Pasal 1

Hasil pembahasan Majelis Permusyawaratan Rakyat tehadap Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan GBHN dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dituangkan dalam lampiran tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Presiden dan merekomendasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan

Mahkamah Agung untuk melaksanakan Ketetapan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaporkannya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat berikutnya.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2000

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,	**Wakil Ketua,**
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita	**Ir. Sutjipto**
Wakil Ketua,	**Wakil Ketua,**
H. Matori Abdul Djalil	**Drs. H.M. Husnie Thamrin**
Wakil Ketua,	**Wakil Ketua,**
Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.	**Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.**

Wakil Ketua,

Drs. H.A. Nazri Adlani

HASIL PEMBAHASAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TERHADAP LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM MELAKSANAKAN GBHN DAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000

LAPORAN PRESIDEN

Terhadap Laporan Presiden tentang Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis pada Sidang Tahunan, Majelis berpendapat sebagai berikut :

I. Bidang-bidang

1. Politik dan Keamanan

a. Ancaman Disintegrasi

Presiden belum dapat sepenuhnya mengatasi gerakan separatisme yang mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama yang terjadi di Aceh dan Irian Jaya.

Menugaskan kepada Presiden :

Presiden harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan bersikap tegas terhadap segala bentuk gerakan separatisme yang mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan hukum yang jelas melalui pendekatan kemanusiaan, kesejahteraan, dan keamanan secara terpadu serta mempercepat pelaksanaan otonomi khusus pada Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Propinsi Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Khususnya untuk Daerah Istimewa Aceh agar hasil Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Aceh ditindaklanjuti.

b. Konflik Horisontal

Penanganan berbagai kerusuhan yang lamban, tidak sungguh-sungguh, dan tidak menyentuh sampai ke akar persoalan serta lemahnya upaya penegakan hukum seperti di Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Poso, dan Nusa Tenggara Barat, telah menimbulkan banyak korban jiwa, harta benda rakyat, dan menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya serta mendorong berkembangnya masalah yang sama di daerah lain.

Menugaskan kepada Presiden :

Presiden harus mengambil tindakan yang tegas terhadap siapapun yang menjadi dalang, provokator, dan pelaku kerusuhan secara tepat, terarah dan terkoordinasi, memfasilitasi semua upaya ke arah rekonsiliasi dan rehabilitasi serta berusaha mencegah kemungkinan terjadi hal yang sama di daerah lain. Presiden harus juga mendengarkan serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi rakyat yang berkembang di daerah tersebut.

c. Euforia Demokrasi

Kebebasan berdemokrasi yang cenderung berlebihan telah mendorong timbulnya tindakan anarki yang dapat menghambat pertumbuhan demokrasi yang sehat.

Menugaskan kepada Presiden :

Untuk mencegah berkembangnya tindakan anarkis yang dapat menghambat pertumbuhan kehidupan demokrasi yang sehat Presiden harus mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

d. Reposisi TNI/POLRI

Proses reposisi TNI dan POLRI yang belum berjalan dengan lancar, apabila tidak diselesaikan dengan sungguh-sungguh akan berpengaruh pada citra, kinerja, dan wibawa TNI dan POLRI.

Menugaskan kepada Presiden :

Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara Presiden perlu segera menuntaskan reposisi TNI dan POLRI serta mengembalikan kewibawaan dan kemampuannya sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.

2. <u>Ekonomi dan Keuangan</u>

a. Perbankan dan Moneter

1) Restrukturisasi perbankan berjalan lamban, bahkan bank yang sudah direkap sekalipun belum menyalurkan kredit secara berarti yang diperlukan untuk menggerakkan sektor riil.
2) Secara umum usaha penyehatan perbankan dengan program rekapitalisasi masih mengkhawatirkan yang ditengarai dengan ancaman turunnya kembali CAR (Capital Adequacy Ratio) di bawah angka minimal.

Menugaskan kepada Presiden :

Mempercepat program penyehatan perbankan pada umumnya dan secara bertahap meningkatkan CAR perbankan Nasional.

3) **Nilai tukar rupiah yang lemah dan belum stabil, telah mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan dan menimbulkan beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000 dan menyulitkan program restrukturisasi utang dalam valuta asing perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun Badan Usaha Milik Negara.**

Menugaskan kepada Presiden :

Mengambil langkah yang tepat untuk membantu Bank Indonesia dalam rangka memperbaiki dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

4) **Indeks harga saham gabungan yang masih tidak stabil dan cenderung menurun, mengakibatkan semakin sulitnya upaya-upaya pemulihan ekonomi.**

Menugaskan kepada Presiden :

Mempercepat program penyelesaian utang dalam valuta asing perusahaan swasta nasional dan Badan Usaha Milik Negara, pemulihan situasi politik dan keamanan, mendorong bertambahnya jumlah perusahaan yang go public dan menciptakan situasi yang kondusif bagi investor, sehingga bursa efek di Indonesia tetap menarik.

b. Utang Swasta dan Badan Usaha Milik Negara

Belum efektifnya program restrukturisasi hutang di Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maupun yang difasilitasi oleh Prakarsa Jakarta dan INDRA (Indonesian Debts Restructuring Agency), dan kontroversi MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement), menghambat proses pemulihan ekonomi.

Menugaskan kepada Presiden :

Mempercepat penyelesaian restrukturisasi utang swasta dan Badan Usaha Milik Negara di Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maupun yang difasilitasi oleh Prakarsa Jakarta dan INDRA, dan menyelesaikan kontroversi MSAA.

c. Restrukturisasi dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Restrukturisasi dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara diperkirakan tidak dapat memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000, disebabkan oleh kurangnya calon investor yang berminat sebagai akibat kondisi politik dan keamanan di dalam negeri yang masih rawan, inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam program restrukturisasi dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara, serta prosedur privatisasi yang tidak transparan dan tidak adil.

Menugaskan kepada Presiden :

Melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan transparan program restrukturisasi dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan target yang sudah

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000. Privatisasi agar dilakukan secara sangat selektif dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

d. Investasi

Investasi, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri belum dapat menunjukkan hasil yang positif terutama disebabkan oleh masih terganggunya stabilitas politik dan keamanan serta belum adanya kepastian hukum.

Menugaskan kepada Presiden :

Untuk segera menciptakan stabilitas politik dan keamanan, menjamin kepastian hukum, memperbarui Undang-undang Penanaman Modal, mempercepat program privatisasi, dan menggalakkan promosi investasi di Indonesia.

e. Pembangunan berkelanjutan

Kebijakan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan ketersediaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan belum sejalan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Menugaskan kepada Presiden :

Melaksanakan program pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.

f. Ekonomi Kerakyatan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh yang ditandai dengan kurang adanya perlindungan dan keberpihakan terhadap usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Menugaskan kepada Presiden :

Menyediakan kredit program dalam jumlah yang memadai untuk pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, sesuai kemampuan APBN agar pelaksanaannya dapat diawasi.

3. <u>Bidang Sosial Budaya</u>

a. Pengungsi

Belum adanya penanganan yang serius dan konsepsional terhadap para pengungsi sebagai akibat dari berbagai konflik di beberapa daerah, termasuk pengungsi Timor Timur, sehingga menimbulkan berbagai masalah sosial di beberapa daerah

tempat penampungan pengungsi seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah serta Sulawesi Utara.

Menugaskan kepada Presiden :

Meningkatkan dukungan pemerintah pusat khususnya kepada pemerintah daerah yang menjadi tempat penampungan pengungsi serta menyelesaikan permasalahan pengungsi secara menyeluruh dengan memberikan jaminan sosial dan jaminan keamanan. Untuk itu perlu dibentuk suatu badan yang bertugas menyelesaikan masalah pengungsi.

b. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

Pemerintah masih kurang tegas dan kurang koordinasi serta masih lemah dalam penegakan hukum terhadap pengedar gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Menugaskan kepada Presiden :

Menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap produsen, pengedar gelap dan penyalahguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta melakukan langkah-langkah koordinatif, edukatif, dan antisipatif.

c. Pendidikan

Sistem pendidikan nasional belum menunjukkan arah yang jelas, serta belum didukung oleh anggaran yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menugaskan kepada Presiden :

Melaksanakan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional secara konsekuen dan konsisten serta meningkatkan anggaran pendidikan.

d. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan belum dapat diberikan secara maksimal terutama masalah penanganan krisis gizi dan berjangkitnya penyakit menular di daerah pengungsian.

Menugaskan kepada Presiden :

Agar Presiden memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan krisis gizi serta menanggulangi penyakit menular di daerah pengungsian.

4. <u>Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia</u>

a. Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

Upaya penyelesaian kasus maupun pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme masih dirasakan lamban, tidak tegas, kurang transparan, dan tidak tuntas sehingga menimbulkan rasa tidak puas bahkan tidak percaya kepada aparat penegak hukum serta dapat mendorong munculnya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme baru.

Menugaskan kepada Presiden :

Agar Presiden dengan sungguh-sungguh melaksanakan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

b. Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum khususnya dalam proses penyidikan dan penuntutan dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menugaskan kepada Presiden :

Agar Presiden segera memperbaiki kualitas dan integritas para penyidik dan penuntut umum selaku aparat penegak hukum.

c. Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaraan Hak Asasi Manusia masih terkesan lamban, diskriminatif, dan belum tuntas sementara praktek-praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia tetap berlangsung bahkan seringkali terjadi penyalahgunaan upaya penegakan Hak Asasi Manusia.

Menugaskan kepada Presiden :

Agar Presiden segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia secara serius dan adil.

5. <u>Manajemen Pemerintahan</u>

Untuk mempercepat upaya pemulihan krisis dan sesuai dengan pernyataan Presiden yang disampaikan pada Pidato Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Majelis di hadapan Sidang Tahunan MPR tanggal 9 Agustus 2000, yang antara lain : ..... "menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan sehari-hari, menyusun agenda kerja Kabinet dan menetapkan fokus dan prioritas pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Atas pelaksanaan itu Wakil Presiden memberikan laporan secara berkala atau setiap saat yang dianggap perlu. Penugasan ini tetap dalam kerangka sistem presidensiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945", maka MPR menerima pernyataan Presiden tersebut dan memandang perlu adanya pemberian tugas Presiden kepada Wakil Presiden secara jelas dan terinci.

Selanjutnya MPR menugaskan kepada Presiden agar pemberian tugas kepada Wakil Presiden tersebut perlu dituangkan dalam suatu Keputusan Presiden dengan mengacu pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

LAPORAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

I. Terhadap Laporan Tahunan Dewan Pertimbangan Agung, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. **Dewan Pertimbangan Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara yang keberadaannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan dan fungsinya perlu dipertahankan.**
2. **2. Laporan Dewan Pertimbangan Agung belum sepenuhnya menggambarkan efektifitas usul dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung kepada Presiden.**

II. Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut :

1. **Untuk menjaga wibawa dan mengoptimalkan kinerja Dewan Pertimbangan Agung, lembaga penasihat Presiden lainnya yang mempunyai lingkup tugas sejenis perlu segera ditiadakan.**
2. **Segala bentuk usul dan pertimbangan kepada Presiden harus merupakan pendapat kolektif Dewan Pertimbangan Agung yang disampaikan langsung kepada Presiden.**
3. **Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung harus didasarkan atas integritas pribadi, wawasan kebangsaan dan kenegarawanan, ketokohan dalam masyarakat, serta profesionalisme dengan mencerminkan keragaman masyarakat/daerah.**
4. **Dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Pertimbangan Agung, maka Undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Agung perlu disempurnakan sesuai dengan tuntutan reformasi.**

LAPORAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

I. Terhadap Laporan Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis berpendapat sebagai berikut :

a. Umum

Efektifitas Dewan Perwakilan Rakyat telah menunjukan peningkatan, tetapi masih perlu peningkatan kinerja.

b. Fungsi Legislasi

Pelaksanaan fungsi pembuatan Undang-undang relatif masih kurang.

c. Fungsi Anggaran

Pelaksanaan fungsi anggaran relatif masih kurang.

d. Fungsi Pengawasan

1) Tindak lanjut Dewan Perwakilan Rakyat terhadap temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan, relatif masih kurang.

2) Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi, serta masukan dari Rapat Dengar Pendapat Umum dengan komponen masyarakat, kurang ditindaklanjuti dengan baik.

e. Lain-lain

1) Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat masih relatif kurang.

2) Pimpinan dan Anggota Dewan dalam menyampaikan pendapatnya kepada publik kadangkala tidak dapat membedakan antara pendapat pribadi dan pendapat lembaga.

3) Dalam pelaksanaan tugas Dewan, kurang didukung oleh tenaga ahli, sarana dan prasarana yang memadai, terutama dalam memenuhi fungsi legislasi dan anggaran.

II. Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut :

a. Umum

1) Perlu peningkatan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan landasan moral dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

2) Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera menyelesaikan ketentuan tentang Kode Etik Dewan dan membentuk Dewan Kehormatan Anggota.

b. Fungsi Legislasi

1) Perlu ditingkatkan produktivitas Dewan dalam hal pembuatan Undang-undang.

2) Dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat di bidang legislasi, perlu dibentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu Dewan untuk menyiapkan Rancangan Undang-undang.

c. Fungsi Anggaran

1) Perlu sikap pro-aktif Anggota Dewan dalam menyusun anggaran sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

2) Dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran, perlu dibentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu Dewan di bidang anggaran

d. Fungsi Pengawasan

1. Setiap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan harus segera ditindak lanjuti.

2. a) Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi serta masukan dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum perlu segera lebih ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi Dewan.

   b) Dewan Perwakilan Rakyat perlu aktif dan pro-aktif mendorong penyelesaian secara hukum kasus-kasus KKN yang baru maupun yang lama dengan memperhatikan prioritas.

e. Lain-lain

1. Perlu peningkatan disiplin Anggota Dewan dalam setiap kegiatan Dewan termasuk menghadiri berbagai jenis rapat.
2. Pimpinan dan Anggota Dewan, dalam setiap tindakannya perlu memisahkan secara jelas antara tindakannya mewakili lembaga dan selaku pribadi
3. a) Perlu dukungan tenaga ahli sesuai tugas anggota pada masing-masing Komisi.

   b) Untuk peningkatan kinerja Dewan, perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

   c) Perlu ditingkatkan peranan Hubungan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mensosialisasikan secara luas kegiatan-kegiatan Dewan kepada masyarakat.

LAPORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. Terhadap Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Walaupun kinerja Badan Pemeriksa Keuangan telah meningkat, namun belum memenuhi harapan.
2. Banyaknya temuan penyimpangan yang terlihat dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan fungsi kuasi yudikasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

II. Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut :

1. a. Badan Pemeriksa Keuangan perlu meningkatkan intensitas dan efektifitas pemeriksaan, didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai disertai moral yang tinggi dan independen, dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.

   b. Badan Pemeriksa Keuangan perlu lebih memantapkan peranannya sebagai Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang independen.

   c. Perlu segera diadakannya 3 (tiga) Undang-undang yaitu :

      (1) Undang-undang tentang Keuangan Negara;
      (2) Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;

(3) Undang-undang tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Kelengkapan berbagai temuan penyimpangan, perlu segera dilengkapi untuk mendukung proses hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

LAPORAN MAHKAMAH AGUNG

I. Terhadap Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Laporan Mahkamah Agung masih bersifat normatif dan secara umum kurang mengungkapkan daya dan upaya penegakan supremasi hukum.
2. Terjadinya penumpukan perkara disebabkan karena kinerja Mahkamah Agung yang lamban, kecenderungan pengajuan proses hukum ke tingkat kasasi, kurang profesionalnya penanganan di Mahkamah Agung, masih terdapatnya indikasi KKN, dan pengaruh pihak-pihak lain di luar Mahkamah Agung.

II. Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung perlu pembenahan dalam rangka peningkatan kinerjanya dalam penegakan hukum dengan antara lain:
2. Mahkamah Agung perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Mahkamah Agung perlu memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan Mahkamah Agung bebas dari KKN.
   a. Mahkamah Agung perlu secara terus-menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh jajaran hakim di semua tingkatan agar integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme dan keterampilannya dapat mendukung pelaksanaan tugasnya.
   b. Mahkamah Agung perlu segera menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan.
   c. Mahkamah Agung perlu segera menerapkan asas-asas sistim peradilan terpadu (Integrated Judiciary System).
   d. Mahkamah Agung perlu membuat peraturan untuk membatasi masuknya Perkara Kasasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,

Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,

H. Matori Abdul Djalil

Wakil Ketua,

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,

Drs. H.A. Nazri Adlani